

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN REKENING ESCROW: ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PUTUSAN MA NO. 2685 K/PDT/2024

Imelda Martinelli, Jannah Desiree Pabeangi, Larasati

Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author:

jannah.205240120@stu.untar.ac.id

Abstract

This study examines the legal issues related to the misuse of escrow accounts by individuals and corporations in the banking sector and the implications for civil liability based on unlawful acts (onrechtmatige daad) as stipulated in Article 1365 of the Civil Code. A normative-juridical approach using the case method was used to analyze Supreme Court Decision No. 2685 K/Pdt/2024. The findings confirm that the Supreme Court upheld a previous court decision stating that the misuse of escrow accounts gives rise to joint and several civil liability for the defendants. This decision emphasizes the importance of legal oversight in the use of escrow accounts to prevent and prosecute abuse by litigants.

Keywords: Civil liability, escrow, unlawful acts, Article 1365 of the Civil Code.

PENDAHULUAN

Rekening escrow merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem perbankan Indonesia yang difungsikan sebagai sarana penampungan dana sementara untuk kepentingan tertentu sesuai kesepakatan para pihak yang bertransaksi.¹ Dalam konteks praktik perbankan modern, rekening escrow berperan sebagai mekanisme jaminan keamanan dana yang dititipkan sementara waktu untuk menjembatani transaksi antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan bersama². Umumnya, rekening ini dikelola oleh bank atau agen escrow yang independen dan hanya mengeluarkan dana apabila syarat dan ketentuan yang telah disepakati oleh para pihak telah terpenuhi.³ Fungsi ini turut mendapat pengakuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 40 Tahun 2024 tentang Rekening Escrow, yang menyatakan bahwa escrow account adalah rekening giro yang khusus digunakan untuk menampung dana secara sementara demi kepentingan tertentu dan hanya dapat digunakan sesuai perjanjian tertulis antar pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, rekening escrow memiliki ciri sebagai alat penjamin pelaksanaan kewajiban para pihak dalam suatu transaksi komersial, sehingga fungsi ini membantu mengurangi risiko wanprestasi dan sengketa antar pihak.

Namun demikian, terdapat potensi penyalahgunaan rekening escrow yang dapat menimbulkan sengketa hukum yang kompleks, khususnya sengketa perdata. Penyalahgunaan tersebut dapat berupa pemindahan dana secara tidak sah, pengeluaran dana tanpa memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan, hingga penyelewengan dana yang seharusnya dijaga

¹ PT Bank BNP Paribas Indonesia. Informasi Produk Bank: Rekening Penampungan (Escrow Account), 1.0–25.06, hlm. 1

² Arya Putra Perdana, Azhar Muttaqin, dan Sofyan Arief, “Perlindungan Hukum Konsumen dalam Jual Beli Online dengan Jasa Escrow,” *Notary Law Journal* Vol. 1 No. 2 (April 2022): 86 .

³ Y. Sari Murti Widiyastuti, *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020), hlm. 19–22

keamanannya oleh pihak yang bertanggung jawab atas rekening escrow⁴. Kasus nyata yang menggambarkan penyalahgunaan rekening escrow di Indonesia adalah kasus sengketa antara Dedy Suryawan sebagai nasabah dengan PT Bank Negara Indonesia (BNI) yang menjadi tergugat dalam gugatan perdata dengan nilai kerugian mencapai Rp178 miliar. Kasus ini mengungkap bagaimana rekening escrow dimanfaatkan untuk memindahkan dana dengan nilai besar secara tidak sah, yang pada akhirnya menimbulkan gugatan perdata yang tidak hanya menuntut pengembalian dana tetapi juga pertanggungjawaban hukum atas perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam pengelolaan rekening tersebut⁵. Peristiwa ini bukan hanya menimbulkan kerugian material bagi pihak yang dirugikan, tetapi juga menimbulkan keresahan di kalangan pelaku usaha dan lembaga keuangan terkait rentannya mekanisme escrow apabila tidak dikelola dengan prinsip kehati-hatian yang ketat.

Dari aspek yuridis, persoalan penyalahgunaan rekening escrow harus dianalisis secara mendalam dalam kerangka hukum perdata Indonesia, terutama berkenaan dengan konsep dasar perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)⁶. Pasal ini merupakan landasan utama dalam menilai dan menentukan tanggung jawab hukum seorang pihak yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum dan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Dalam konteks kasus penyalahgunaan rekening escrow, tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan norma perbankan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kewajiban untuk memberikan ganti rugi atau pemulihan hak kepada pihak yang dirugikan⁷. Selain itu, penerapan konsep tanggung renteng (joint liability) juga menjadi penting apabila terdapat beberapa pihak atau pejabat yang terlibat secara bersama-sama dalam tindakan penyalahgunaan tersebut sehingga masing-masing memikul kewajiban hukum secara bersama. Konsep ini relevan dalam menempatkan pertanggungjawaban secara proporsional dan agar tidak terjadi impunitas atas penyalahgunaan dana escrow.⁸

Prinsip kehati-hatian atau prudential principle dalam praktik perbankan juga menjadi aspek yang tidak kalah penting dalam menyikapi kasus semacam ini. Prinsip ini mewajibkan bank untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pengelolaan dana dengan sangat cermat, transparan, dan sesuai dengan aturan serta standar operasional yang berlaku, guna mencegah terjadinya penyalahgunaan atau manipulasi dana yang merugikan para pihak terkait. Pengabaian terhadap prinsip kehati-hatian dapat membuka peluang terjadinya fraud dan praktik yang merugikan nasabah maupun pihak ketiga yang berkepentingan. Oleh karena itu, aspek prudential ini berfungsi sebagai kontrol internal sekaligus perlindungan eksternal yang menegakkan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan Indonesia.

Secara filsafat hukum, perbuatan melawan hukum yang menjadi fokus penelitian ini memiliki akar kuat dalam teori tanggung jawab hukum dan keadilan sosial yang berkembang dalam pemikiran hukum modern.⁹ Pemikiran hukum Romawi-Kontemporer mengajarkan bahwa setiap perbuatan yang secara nyata dan nyata menimbulkan kerugian bagi orang lain tanpa

⁴ Widiyastuti, Y. S. M. (2020). *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*. Cahaya Atma Pustaka.

⁵ Saputra, M. B. E. (2023). *Pengembalian Dana Nasabah Sebagai Wujud Perlindungan Konsumen Bank (Studi Kasus Hilangnya Uang Nasabah di Bank BNI)*. Universitas Brawijaya.

⁶ Cevitra, M., & Djajaputra, G. (2023). *Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya*. 6(1), 2722–2731.

⁷ Shalihah, F. (2018). *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*.

⁸ Andrianto, Manajemen Kredit: Teori dan Konsep Bagi Bank Umum (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2020), hlm. 25–27 .

⁹ Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiarij, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Penerbit, 2021), hlm. 335–336.

justifikasi atau alasan yang sah merupakan pelanggaran hukum yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.¹⁰ Ini sejalan dengan prinsip keadilan distributif dan korektif yang mengatur agar tidak ada pihak yang dirugikan secara sewenang-wenang tanpa adanya kompensasi atau pemulihan hak.¹¹ Teori tanggung jawab hukum ini tidak hanya berfungsi sebagai sanksi terhadap pelaku, namun juga sebagai mekanisme pengendalian sosial untuk menjaga harmoni dan keseimbangan dalam interaksi sosial dan ekonomi.¹² Implementasi prinsip ini di Indonesia juga harus berintegrasi dengan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah negara yang menempatkan keadilan sosial sebagai pijakan fundamental dalam pengaturan hukum, sehingga pertanggungjawaban perdata atas perbuatan melawan hukum harus mengikuti kerangka nilai ini.

Lebih lanjut, pendekatan yuridis dalam menganalisis penyalahgunaan rekening escrow harus mencakup aspek normatif dan konseptual guna memberikan solusi hukum yang komprehensif. Pendekatan normatif merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa barangsiapa melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian pada orang lain, maka ia wajib mengganti kerugian tersebut. Dalam hal ini terdapat empat unsur utama yang harus dipenuhi yaitu: adanya perbuatan atau tindakan, tindakan tersebut melawan hukum, terdapat kerugian yang dialami oleh pihak lain, serta adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian tersebut.¹³ Penelitian ini akan memeriksa bagaimana unsur-unsur tersebut dipenuhi dalam kasus Putusan MA No. 2685 K/Pdt/2024 dan bagaimana Mahkamah Agung memandang serta menerapkan ketentuan Pasal 1365 dalam konteks penyalahgunaan rekening escrow.

Sedangkan dari sisi konseptual, pemahaman tentang konsep tanggung renteng sangat krusial apabila penyalahgunaan rekening escrow melibatkan beberapa pihak atau perusahaan yang bertanggung jawab bersama atas suatu tindakan melawan hukum. Konsep ini diambil dari asas hukum perdata yang berlaku luas di Indonesia, menegaskan bahwa apabila tanggung jawab bersifat bersama, maka seluruh pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban secara bersama-sama maupun secara perseorangan untuk keseluruhan kerugian yang timbul.¹⁴ Aspek ini sangat menentukan dalam penegakan hukum yang efektif untuk mencegah praktik pelanggaran yang dilakukan dengan menggunakan jasa atau fasilitas escrows yang telah disediakan bank.

Kasus Dedy Suryawan vs PT BNI memberikan gambaran riil dan penting tentang dinamika penyalahgunaan rekening escrow yang membuka kajian mendalam mengenai tanggung jawab perdata bank selaku penyelenggara rekening escrow. Selain itu, kasus ini mengancam keberlanjutan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan jika tidak ditanggulangi secara serius dan tepat secara hukum.¹⁵ Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berkontribusi secara akademis dalam bidang hukum perdata, tetapi juga berfungsi sebagai rekam jejak evaluasi terhadap praktik perbankan di Indonesia.¹⁶ Dengan fokus pada Putusan MA Nomor 2685 K/Pdt/2024, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan telaah doktrin hukum,

¹⁰ Ari Purwadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional* (Yogyakarta: Penerbit, 2010), hlm. 182–185

¹¹ Qolbisyah, S. N., & Iskandar, H. (2025). *Legal Aspects of Escrow Account Contracts from a Civil Law Perspective*. 11(May), 473–487.

¹² Fithriatus Shalihah, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum* (Yogyakarta: Penerbit, 2018), hlm. 8–19.

¹³ Putra, E. W. A. (2014). Penentuan Unsur Perbuatan Melawan Hukum Sebagai Dasar Gugatan Pembatalan Lelang Eksekusi Benda Jaminan Tidak Bergerak Berdasarkan Pada Pasal 1365 KUHPerdata..

¹⁴ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm. 75–76 .

¹⁵ Putera, A. P. (2020). Prinsip Kepercayaan Sebagai Fondasi Utama Kegiatan Perbankan. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 3(1), 128–139.

¹⁶ Njatrijani, R. (n.d.). *PERKEMBANGAN REGULASI DAN PENGAWASAN FINANCIAL*. 462–474.

regulasi terkait escrow, serta keputusan Mahkamah Agung sebagai sumber primer dalam memformulasikan argumentasi hukum yang konstruktif dan aplikatif.¹⁷

Dengan demikian, penelitian ini sangat signifikan untuk menguji penerapan hukum positif terkait pertanggungjawaban perdata dalam konteks penyalahgunaan teknologi finansial dan mekanisme escrow yang semakin berkembang dalam praktik perekonomian modern. Upaya penegakan prinsip kehati-hatian dan penerapan konsep perbuatan melawan hukum menjadi kunci dalam melindungi kepentingan semua pihak, khususnya nasabah dan masyarakat luas agar terhindar dari praktik kecurangan tersembunyi yang dapat merugikan serta mengganggu stabilitas sistem perbankan nasional.¹⁸

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis-normatif), yang juga dikenal sebagai penelitian doktrinal (doctrinal research). Fokus penelitian adalah pada analisis norma hukum positif, asas-asas hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, dan yurisprudensi.¹⁹ Penelitian ini tidak mengumpulkan data lapangan, melainkan menelaah bahan-bahan hukum tertulis untuk menjawab permasalahan hukum yang telah dirumuskan.²⁰ Untuk menganalisis permasalahan secara komprehensif, penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama:

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach): Pendekatan ini digunakan untuk menelaah kerangka hukum yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum, pertanggungjawaban perdata, dan prinsip kehati-hatian perbankan. Landasan hukum utama yang ditelaah adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1365 mengenai perbuatan melawan hukum dan ketentuan mengenai perikatan tanggung renteng, serta Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan terkait prinsip prudential banking.²¹
2. Pendekatan Kasus (Case Approach): Pendekatan ini merupakan inti dari penelitian, di mana analisis difokuskan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).²² Studi kasus utama adalah Putusan Mahkamah Agung No. 2685 K/Pdt/2024, yang didukung oleh analisis terhadap putusan-putusan Judex Facti di tingkat bawahnya, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 35/PDT/2023/PT DKI dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 138/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel (sebagaimana dirujuk dalam putusan PT dan MA).²³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Hukum Penyalahgunaan Rekening Escrow

Definisi, Fungsi, dan Sifat Hukum Rekening Escrow

Rekening escrow (rekening penampung) merupakan instrumen perbankan yang fundamental dalam transaksi komersial modern. Secara yuridis, regulasi di Indonesia, seperti

¹⁷ Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar.

¹⁸ Hermawan, B. (2013). *Manajemen Risiko Perbankan*. Jakarta, hlm. 26–27.

¹⁹ Atikah, I. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Pendekatan Penelitian Hukum*. CV. Haura Utama. 41–46.

²⁰ Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum,” *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 15–19.

²¹ Diah Pradhani Perwirasari and Zulfika Ikrardini, “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Non Agunan Ditinjau dari Sisi Hukum Perikatan,” *Jurnal Dialektika Hukum* 2, no. 2 (2020): 151–154.

²² Martasari, R. Y., & Syuryani. (2023). Eksekusi Sengketa Perdata Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde) Pada Pengadilan Negeri Payakumbuh. *Ensiklopedia of Journal*, 6(1), 475–480.

²³ Direktori Putusan Mahkamah Agung No. 2685 K/Pdt/2024. (2024). *Putusan No. 2685 K/Pdt/2024*.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 40 Tahun 2024 (meskipun berfokus pada Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi/LPBBTI), memberikan pemahaman konseptual yang relevan.²⁴ POJK tersebut mendefinisikan escrow account sebagai rekening giro di bank atas nama penyelenggara yang merupakan "titipan" dan digunakan untuk "tujuan tertentu". Karakteristik esensial inilah yang membedakannya dari rekening giro konvensional.²⁵

Dalam perspektif hukum perdata, rekening escrow berfungsi sebagai wadah pelaksanaan suatu perikatan bersyarat. Dana yang ditempatkan di dalamnya tidak dapat diakses secara bebas oleh pemegang rekening (atas nama), melainkan "di-earmark" atau dicadangkan secara khusus.²⁶ Pelepasan dana tersebut tunduk pada terpenuhinya syarat-syarat tangguh (*opschortende voorwaarde*) sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Escrow (Escrow Agreement) yang menjadi dasar pembukaannya. Dengan demikian, rekening escrow adalah manifestasi kepercayaan (*trust*) di mana bank bertindak sebagai pihak ketiga yang netral untuk mengamankan eksekusi transaksi.²⁷

Untuk memperkaya analisis, dapat digunakan kerangka teori fiduciary duty (kewajiban fidusia) yang lazim dalam yurisdiksi common law. Dalam konteks ini, bank (dalam kasus a quo, BNI) tidak hanya berperan sebagai penyedia jasa rekening, melainkan sebagai escrow agent. Status ini melekatkan kewajiban hukum yang lebih tinggi. Sebagai escrow agent, bank memikul fiduciary duty tidak hanya kepada pihak yang namanya tertera di rekening (Tergugat I), tetapi kepada semua pihak yang berkepentingan dalam perjanjian escrow tersebut, termasuk benefisiari atau pemilik dana sesungguhnya (dalam hal ini, BPD Bali sebagai pemilik dana Deposit on Call / DOC).²⁸

Kewajiban fidusia utama seorang escrow agent adalah mematuhi instruksi perjanjian secara ketat (*strict compliance*) dan bertindak dengan loyalitas serta itikad baik. Kegagalan dalam mematuhi instruksi, baik yang didasari kelalaian (*negligence*) maupun paksaan, merupakan bentuk pelanggaran fiduciary duty.²⁹ Kasus ini menempatkan BNI dalam dilema yuridis: di satu sisi, ia terikat fiduciary duty untuk tidak melepaskan dana escrow BPD Bali; di sisi lain, ia dihadapkan pada sebuah perintah hukum formal (Penetapan PN Jaksel No. 15/Pdt.P/2018) yang memerintahkan pelepasan dana tersebut. Dilema inilah yang dieksploitasi oleh Tergugat I melalui perbuatannya.³⁰

Analisis Unsur-Unsur Pasal 1365 KUHPerdata dalam Kasus

Gugatan BNI terhadap Para Tergugat didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Untuk membuktikan dalil gugatannya, BNI (Penggugat) wajib membuktikan

²⁴ Handayani, O., Sulistiyono, A., & Muryanto, Y. T. (2021). *Mandatory Escrow Account As A Manifestation Of Good Faith In Peer-To-Peer Lending*. 8(4), 13290–13300.

²⁵ Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*, Pasal 1 (33)

²⁶ Pajak, D. (Direktorat J. (2009). *Peraturan DJP No. 65 Tahun 2009 Mengenai Pelaksanaan Jaminan Dalam Bentuk Escrow Account* (pp. 1–3)

²⁷ Anak Agung Bagus Juniarta dan Desak Putu Dewi Kasih, "Model Perjanjian Escrow: Kajian Tentang Kewenangan dan Tugas Notaris sebagai Penyedia Jasa Escrow," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 11, no. 1 (2022): 218–220.

²⁸ Ayup Suran Ningsih, "Creditor of Fiduciary Facing Bankruptcy, What Should They Do?" *Diponegoro Law Review* 10, no. 1 (2025): 29–41

²⁹ Sri Sukmana Damayanti, *Konsep Escrow Account Peralihan Hak atas Tanah dalam Peraturan Perundang-undangan: Jaminan Kepastian Hukum bagi Para Pihak*, *Jurnal Fundamental Justice* 6, no. 2 (2025): 241–260.

³⁰ Purwantari, P. R., Mahartayasa, M., Bisnis, H., Hukum, F., Udayana, U., Duties, F., Terbatas, P., Duties, F., & Company, I. (n.d.). *Tanggung jawab direksi berdasarkan prinsip fiduciary duties dalam perseroan terbatas*. 1–6.

terpenuhinya empat unsur kumulatif PMH. Analisis unsur-unsur tersebut dalam konteks Putusan MA No. 2685 K/Pdt/2024 adalah sebagai berikut:

1. Adanya Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad)

Unsur perbuatan melawan hukum dalam kasus ini memiliki kualifikasi yang spesifik. Perbuatan yang menjadi inti PMH bukanlah sekadar tindakan penarikan uang dari rekening, melainkan tindakan Tergugat I (Dedy Suryawan) dalam memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 15/Pdt.P/2018/PN Jkt.Sel. Tindakan ini dikualifikasikan sebagai PMH karena merupakan "penyalahgunaan hukum acara" (abuse of process).³¹ Tergugat I secara terbukti mengajukan permohonan voluntair (permohonan sepihak yang tidak bersifat sengketa) dengan "itikad tidak baik".³² Ia memanipulasi proses hukum untuk membuka blokir dan menguasai dana dalam rekening escrow yang ia ketahui secara pasti bukanlah hak miliknya, melainkan dana DOC milik BPD Bali yang dititipkan melalui BNI. Perbuatan ini secara nyata melanggar: (a) hak subjektif BNI sebagai escrow agent yang berkewajiban melindungi dana; (b) hak subjektif BPD Bali sebagai pemilik dana yang sah; dan (c) kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya ditaati dalam kehidupan bermasyarakat terkait penggunaan instrumen hukum.³³ Dalam terminologi common law, perbuatan Tergugat I ini dapat disetarakan dengan tort of conversion. Conversion didefinisikan sebagai tindakan sengaja untuk menguasai atau menggunakan harta benda milik orang lain yang secara serius mengganggu hak kepemilikan orang tersebut.³⁴ Dana Rp178 miliar di rekening escrow secara substantif adalah milik BPD Bali. Tergugat I, dengan menggunakan instrumen hukum (Penetapan 15/Pdt.P/2018) secara tidak sah, telah "mengambil alih penguasaan" dana tersebut untuk kepentingan pribadinya.³⁵ Ini adalah bentuk conversion yang dalam sistem hukum Indonesia diterjemahkan sebagai PMH.

2. Adanya Kerugian (Schade)

Unsur kerugian bersifat nyata, materiil, dan dapat dihitung (actual loss). Kerugian yang diderita BNI (Penggugat) adalah timbulnya kewajiban hukum BNI untuk mengembalikan dana Deposit on Call (DOC) kepada BPD Bali (Turut Tergugat) senilai total Rp178.278.375.810.³⁶ Kerugian ini timbul secara langsung karena dana yang seharusnya tersedia di rekening escrow untuk membayar kewajiban DOC tersebut telah hilang atau ditarik oleh Tergugat I akibat PMH yang dilakukannya.

3. Adanya Hubungan Kausalitas (Causaal Verband)

Antara perbuatan melawan hukum Tergugat I dan kerugian yang diderita BNI, terdapat hubungan kausalitas yang jelas. Dengan menerapkan teori kausalitas *conditio sine qua non* (teori syarat mutlak), dapat ditarik kesimpulan logis: kerugian BNI (kewajiban membayar Rp178 miliar kepada BPD Bali) tidak akan pernah terjadi jika bukan karena (*sine qua non*) perbuatan melawan hukum Tergugat I (mengajukan permohonan 15/Pdt.P/2018 dengan

³¹ Sari, I. (2020). *Perbuatan melawan hukum (pmh) dalam hukum pidana dan hukum perdata*. 11(1), 53–70.

³² Musa Taklima, "Aspek Perbuatan Melawan Hukum dan Iktikad Tidak Baik dalam Implikasi Pencantuman Harga Produk dengan Pecahan Rupiah yang Tidak Beredar," *Et-Tijarie* 5, no. 1 (2018): 27–41

³³ John, T. A. (2019). *Analisis Hukum Pembobolan Dana Nasabah (Studi Pembobolan Deposito milik PT . Elnusa, Tbk)*. VII(2), 301–306.

³⁴ Ghaskata, J. (2023). *Tort of Conversion: Law of Tort, Accident Claims and Consumer Protection*.

³⁵ Alfiananda, R. F. (2018). Pengujian Sah Tidaknya Penetapan Tersangka dalam Kerangka Praperadilan. *Wacana Hukum: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi*, XXIII(1), 52–70.

³⁶ Aziz, A. R. (2023). *Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Bank atas Hilangnya Dana Nasabah (Studi pada: PT Bank Mandiri Tbk, Cabang Ciceri)*. Universitas Islam Indonesia (UII).

itikad buruk dan menggunakannya untuk menarik dana escrow).³⁷ Meskipun dalam eksekusinya melibatkan Tergugat II, III, dan IV yang turut menerima aliran dana, perbuatan Tergugat I adalah pemicu utama (*causa prima*) yang membuka "gerbang" keamanan rekening escrow tersebut. Dengan demikian, terdapat hubungan kausalitas yang langsung dan tidak terputus antara PMH yang dilakukan Para Tergugat dan kerugian yang diderita BNI.³⁸

4. Adanya Kesalahan (Schuld)

Unsur kesalahan terbukti dari pertimbangan hakim yang menemukan adanya "itikad tidak baik dan pelanggaran prosedur hukum acara".³⁹ Ini menunjukkan tingkat kesalahan yang tertinggi, yakni kesengajaan (*opzet* atau *dolus*), bukan sekadar kelalaian (*culpa*). Tergugat I secara sadar dan sengaja merancang skema penyalahgunaan hukum untuk menguasai dana yang bukan haknya.⁴⁰ Seluruh tingkat peradilan, mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung, sepakat menyatakan bahwa Para Tergugat (I, II, III, dan IV) telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, yang secara inheren menegaskan terpenuhinya unsur kesalahan.

Analisis Pertanggungjawaban Perdata Tanggung Renteng Doktrin Hoofdelijke Verbintenis dalam PMH

Salah satu aspek hukum perdata paling krusial dalam kasus ini adalah penerapan pertanggungjawaban tanggung renteng (*hoofdelijke verbintenis*). Doktrin ini, yang diatur dalam Pasal 1278 jo. Pasal 1280 KUHPerdata, relevan dalam konteks PMH. Jika beberapa orang secara bersama-sama melakukan satu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan timbulnya satu kerugian yang tidak dapat dipisah-pisahkan, maka mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas keseluruhan kerugian tersebut.⁴¹ Implikasi utama dari *hoofdelijke verbintenis* adalah bahwa kreditur (pihak yang dirugikan, dalam hal ini BNI) memiliki hak untuk menuntut ganti rugi penuh (total Rp178 miliar) dari salah satu debitur (misalnya, hanya dari Tergugat I, atau hanya dari Tergugat II).⁴² Debitur yang telah membayar penuh kemudian memiliki hak regres (hak tagih internal) kepada para debitur lainnya sesuai porsi kesalahan atau bagiannya masing-masing.

Evolusi dan Anomali Yurisprudensi: Analisis Berlapis PN, PT, dan MA

Analisis terhadap Putusan MA No. 2685 K/Pdt/2024 mengharuskan penelaahan terhadap evolusi putusan di tingkat *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi), karena putusan MA *a quo* adalah putusan yang menolak kasasi.⁴³

³⁷ Patrick, Y., Fernandez, D., Safrianus, W., Sarah, M. P., & Rade, S. D. (2023). *Pertanggungjawaban Bank serta Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Kehilangan Uang Dalam Bank*. 1(8), 292–299.

³⁸ Yulinda, "Tindak Pidana Penipuan Berkedok Arisan Online Ditinjau dari Sudut Pandang Perbuatan Melawan Hukum," *Jurnal Hukum dan Keadilan* 7, no. 2 (2021)

³⁹ Wiene Wardhani, *Unsur Kesalahan dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) pada Sengketa Lingkungan Hidup (Putusan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk)*, *Jurnal Verstek* Vol. 8 No. 3, 2020, hlm. 460–461.

⁴⁰ Samosir, Y. (2016). *Skema Penyalahgunaan Aset*.

⁴¹ Najib, S. I. S., & Meryadinata, G. L. (2024). Sengketa Perbuatan Melawan Hukum dalam Sistem Civil Law, Common Law, dan Hukum Islam Shihaf. *Jurist-Diction*, 7(4), 2133–2158. <https://doi.org/10.20473/jd.v7i4.63931>

⁴² Maharani, R., & Badriyah, S. M. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia*. 17, 1–14.

⁴³ Faliquzzaman, B. P., & Sakti, M. (2023). *Analisis Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Mengabulkan Kasasi Penuntut Umum terhadap Kesalahan Judex Factie*. 11, 531–541

Putusan PN Jakarta Selatan (No. 138/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel)

Pengadilan tingkat pertama menerapkan doktrin tanggung renteng secara murni dan klasik. Dalam amarnya, PN Jaksel menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil penuh sebesar Rp178.278.375.810 kepada BNI. Putusan ini sejalan dengan logika PMH di mana kerugian BNI adalah satu kesatuan yang tidak terbagi, yang disebabkan oleh perbuatan bersama-sama T-I, T-II, dan T-III.⁴⁴

1. Putusan PT DKI Jakarta (No. 35/PDT/2023/PT DKI)

Di tingkat banding, terjadi pergeseran yuridis yang signifikan. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperbaiki (mengubah) putusan PN.

Ratio decidendi (pertimbangan hukum) krusial PT DKI adalah terkait posisi Tergugat II (Faisal A.).⁴⁵ PT DKI berpendapat bahwa Tergugat II telah dihukum dalam perkara pidana (Putusan MA No. 2577 K/Pid.Sus/2009) untuk membayar "uang pengganti" sebesar Rp50 miliar (sesuai jumlah yang ia terima dari aliran dana). PT DKI, dengan mengacu pada Pasal 18 ayat (5) UU HAM, berpendapat bahwa Tergugat II tidak dapat dihukum dua kali untuk membayar ganti rugi dalam perkara perdata ini.⁴⁶ Akibat pertimbangan ini, PT DKI melepaskan Tergugat II dari tanggung jawab perdata. Amar putusan diubah: hanya Tergugat I dan Tergugat III yang dihukum secara tanggung renteng untuk membayar sisa kerugian, yaitu Rp128.275.895.926 (dihitung dari total kerugian Rp178 miliar dikurangi uang pengganti pidana T-II sebesar Rp50 miliar dan uang pengganti pidana T-I sebesar Rp2,8 miliar).

2. Putusan Mahkamah Agung (No. 2685 K/Pdt/2024)

BNI (Pemohon Kasasi) tidak menerima putusan PT DKI. BNI mengajukan kasasi dengan tuntutan agar putusan PT dibatalkan dan MA mengadili sendiri dengan mengembalikan ke putusan PN, yaitu menghukum T-I, T-II, dan T-III (bahkan T-IV) secara tanggung renteng atas total kerugian Rp178 miliar. Namun, Mahkamah Agung dalam amar putusannya menyatakan "Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk tersebut". Dengan menolak kasasi BNI, Mahkamah Agung secara de facto telah menyetujui dan menguatkan ratio decidendi serta amar putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.⁴⁷

Konflasi Uang Pengganti Pidana dengan Tanggung Renteng Perdata

Putusan PT DKI yang dikuatkan oleh MA ini menciptakan sebuah anomali doktrinal yang berpotensi mereduksi esensi *hoofdelijke verbintenis*.⁴⁸ Telah terjadi kekeliruan fundamental dalam mencampuradukkan (konflasi) antara ranah hukum publik (pidana) dan ranah hukum privat (perdata).⁴⁹ Pertama, "uang pengganti" dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) adalah instrumen hukum publik yang bertujuan memulihkan

⁴⁴ Qomar, N., & Salle. (2018). *Logika dan Penalaran dalam Ilmu Hukum*. CV. Social Politic Genius (SIGn).

⁴⁵ Sidharta. (2019). *Ratio Decidendi dan Kaidah Yurisprudensi*. Binus University.

⁴⁶ UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM Pasal 18 Ayat (5) (1999)

⁴⁷ Renawati, A., Handayati, N., Soekorini, N., & Astutik, S. (2024). Ratio Decidendi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Tergugat I Dan Tergugat II Kepada Penggugat Atas Tindakan Wanprestasi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1682K / PDT / 2020). *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 5(2), 26–38.

⁴⁸ Mulkan, H. (2021). Peranan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai Pengubah dan Pembaharuhukum Pidana. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 305–319

⁴⁹ Prasetyaningih, R. (2014). Kons?usionalisasi Hukum Privat: Beberapa Pandangan yang Berkembang dalam Pengkajian Ilmu Hukum. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 367–385.

kerugian keuangan negara.⁵⁰ Sifatnya adalah hukuman tambahan yang bersifat personal, di mana terdakwa hanya diwajibkan membayar sejumlah yang terbukti ia nikmati secara pribadi.

Kedua, "ganti rugi tanggung renteng" dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah instrumen hukum privat yang bertujuan memulihkan kerugian kreditur (korban PMH), sifatnya adalah kolektif dan menyeluruh.⁵¹ Seluruh pelaku PMH bertanggung jawab atas keseluruhan kerugian, tanpa mempedulikan porsi yang dinikmati oleh masing-masing pelaku.⁵² Dengan melepaskan Tergugat II dari gugatan perdata hanya karena ia telah membayar uang pengganti pidana, Pengadilan Tinggi (yang diadami MA) telah secara keliru menganggap kewajiban hukum publik (pidana) sebagai penghapus kewajiban hukum privat (perdata).⁵³ Hal ini secara nyata merugikan hak BNI sebagai kreditur. Seharusnya, BNI tetap memiliki hak privat untuk menuntut Tergugat II secara tanggung renteng atas seluruh Rp178 miliar. Pembayaran uang pengganti Rp50 miliar oleh Tergugat II seharusnya hanya berfungsi sebagai pengurang total utang jika BNI memilih menagih dari T-II, atau menjadi urusan regres internal antar para tergugat setelah BNI dibayar lunas.⁵⁴ Putusan MA No. 2685 K/Pdt/2024 ini secara implisit telah mengesahkan preseden baru yang melemahkan doktrin *hoofdelijke verbintenis* dalam kasus PMH yang bersinggungan dengan tindak pidana korupsi.⁵⁵ Untuk memperjelas evolusi ini, berikut adalah tabel perbandingan putusan:

Tabel 1. Perbandingan Evolusi Pertanggungjawaban Para Tergugat di Tiga Tingkat Peradilan

Fitur	Pengadilan Negeri (PN Jaksel) (No. 138/Pdt.G/2019)	Pengadilan Tinggi (PT DKI) (No. 35/PDT/2023)	Mahkamah Agung (MA) (No. 2685 K/Pdt/2024)
Pihak Bertanggung Jawab (Tanggung Renteng)	Tergugat I, II, dan III	Tergugat I dan Tergugat III	Menguatkan Putusan PT (Tergugat I dan III)
Jumlah Ganti Rugi (Materiil)	Rp 178.278.375.810 (Penuh)	Rp 128.275.895.926 (Sisa)	Menguatkan Putusan PT (Sisa)
Status Tergugat II (Faisal A.)	Dihukum tanggung renteng penuh	Dilepaskan dari tanggung jawab perdata	Permohonan kasasi BNI (untuk menghukum T-II) ditolak.

⁵⁰ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyelesaian Uang Pengganti Yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2020).

⁵¹ Kamagi, G. A. (2018). Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya. *Lex Privatum*, VI(5), 57–65.

⁵² Mantili, R. (2019). Tanggung Jawab Renteng Ganti Kerugian Immateriil Atas Perbuatan Melawan Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1), 89–111.

⁵³ Mukhlis, Tarmizi, & Hadi, A. (2018). *Hukum pidana*. Percetakan Bandar.

⁵⁴ Dompas, P. D., & Tobing, P. L. (2025). Kedudukan Pihak Tergugat Dan Turut Tergugat Dalam Perkara Perdata Ditinjau Dari Akibat Hukumnya (Analisis Atas Putusan Pengadilan Negeri Nomor 7/Pdt.G/2020/PN. Sbr Sumber). *Journal Humaniora: Jurnal Hukum Dan Ilmu Sosial*, 03(02), 43–51.

⁵⁵ Fauziah, F. (1995). *Van Verbintennisenrecht dan Masalahnya dalam Hukum Perdata (BW)*. 10(53), 43–53.

Ratio Decidendi (Terkait T-II)	Terbukti melakukan PMH bersama-sama.	Telah dihukum membayar uang pengganti pidana (Rp 50 M), tidak boleh dihukum dua kali (Pasal 18 UU HAM).	Menolak kasasi Pemohon Kasasi (BNI), menyatakan <i>Judex Facti</i> (PT) tidak salah menerapkan hukum.
Status Penetapan No. 15/Pdt.P/2018	Dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.	Dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.	Dikuatkan (tidak menjadi objek kasasi BNI).

Implikasi Yuridis Putusan terhadap Praktik Perbankan

Putusan ini, terlepas dari anomali tanggung rentengnya, memberikan dua penegasan penting bagi industri perbankan. Pertama, putusan ini memperkuat legal standing BNI sebagai Penggugat untuk menuntut kembali kerugian yang dideritanya akibat penyalahgunaan rekening escrow. Ini adalah sinyal yuridis bahwa bank, dalam kapasitasnya sebagai escrow agent yang dirugikan, memiliki recourse (hak tagih) yang kuat terhadap para pelaku PMH.⁵⁶

Kedua, putusan ini berfungsi sebagai "alarm" pengingat atas mahalannya biaya pengabaian risiko, yang secara tidak langsung memperkuat urgensi penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking principle).⁵⁷ Kerugian masif ini menggarisbawahi pentingnya pengawasan internal yang ketat tidak hanya pada transaksi finansial, tetapi juga pada ketaatan terhadap prosedur hukum. Implikasi terbesar dari kasus ini terletak pada terungkapnya kelemahan risiko operasional (operational risk) yang vital dalam sistem perbankan.⁵⁸ Kerugian BNI dimungkinkan terjadi karena BNI (di tingkat cabang) pada akhirnya mengeksekusi pencairan dana berdasarkan Penetapan No. 15/Pdt.P/2018.⁵⁹

Kelemahan ini bersumber dari kegagalan Standard Operating Procedure (SOP) perbankan dalam membedakan karakteristik dokumen pengadilan.⁶⁰ Penetapan voluntair (permohonan sepihak) diperlakukan setara dengan putusan contentiosa (sengketa) yang telah berkekuatan hukum tetap. Padahal, penetapan voluntair bersifat ex-parte (hanya mendengarkan satu pihak) dan seharusnya tidak dapat digunakan untuk membatalkan atau mengeksekusi hak-hak pihak ketiga (BPD Bali) yang terikat dalam perjanjian escrow dan tidak didengar dalam proses permohonan tersebut (melanggar asas audi et alteram partem).⁶¹ Divisi Hukum bank seharusnya memiliki red flag mechanism yang ketat.⁶² Perintah pengadilan voluntair yang meminta pelepasan dana dari rekening yang diblokir, apalagi rekening escrow yang bersifat multi-pihak, adalah sangat tidak lazim dan berisiko tinggi. Bank seharusnya tidak mengeksekusi perintah tersebut secara otomatis.

⁵⁶ Sampul, M. (2016). Tanggung Jawab Bank Terhadap Hak Yang Dirugikan Dalam Pembobolan Rekening Nasabah Menurut Uu No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. *Lex Crimen*, 7(7), 125–132.

⁵⁷ Erdiana. (2023). Kepastian Hukum Terhadap Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan (Prudential Banking Principle) Dalam Operasional Perbankan. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(10).

⁵⁸ Lesmana, I. (2017). *Risiko Operasional Bank Dan Permodelannya*. 1(2), 28–43.

⁵⁹ Penetapan No. 15/Pdt.P/2018 (2018)

⁶⁰ Kasim, A. (2023). *Penelusuran dokumentasi hukum*.

⁶¹ Prasetya, U. (2020). Analisis Asas Audi Et Alteram Partem dalam Proses Persidangan Perkara Perdata (Perkara Nomor 20 / Pdt . G / 2019 / PN Pwr). *Amnesti: Jurnal Hukum*, 2(2), 57–75.

⁶² Rustiarini, N. W., Suryandari, N. N. A., & Nova, I. K. S. (2016). Red Flags and Fraud Prevention on Rural Banks. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 19(2), 177–206.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis yuridis normatif terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 2685 K/Pdt/2024 serta putusan-putusan terkait di tingkat *Judex Facti*, ditarik tiga kesimpulan utama:

1. Penyalahgunaan rekening escrow dalam putusan *a quo* telah terbukti memenuhi kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Unsur PMH secara spesifik terpenuhi melalui tindakan Tergugat I yang melakukan "penyalahgunaan hukum acara" (*abuse of process*) dengan memperoleh penetapan pengadilan voluntair (No. 15/Pdt.P/2018) atas dasar itikad tidak baik. Perbuatan ini, dalam perspektif *common law*, ekuivalen dengan *tort of conversion*.
2. Mahkamah Agung, dengan menolak permohonan kasasi BNI, secara implisit telah mengesahkan *ratio decidendi* Pengadilan Tinggi yang melepaskan Tergugat II dari pertanggungjawaban perdata tanggung renteng. Putusan ini menciptakan anomali doktrinal dengan mengkonflikkan pembayaran "uang pengganti" dalam ranah hukum pidana (publik) sebagai penghapus kewajiban "tanggung renteng" dalam ranah hukum perdata (privat), yang secara fundamental berpotensi melemahkan hak kreditur dalam perikatan *hoofdelijke verbinten*is.
3. Putusan ini memiliki implikasi yuridis ganda bagi industri perbankan. Di satu sisi, putusan ini memperkuat *legal standing* bank sebagai escrow agent untuk menuntut ganti rugi atas dana yang hilang. Namun di sisi lain, kasus ini mengekspos kelemahan vital dalam Standard Operating Procedure (SOP) perbankan, khususnya terkait mitigasi risiko operasional dalam memverifikasi dan mengeksekusi perintah pengadilan voluntair yang berisiko tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiananda, R. F. (2018). Pengujian Sah Tidaknya Penetapan Tersangka dalam Kerangka Praperadilan. *Wacana Hukum: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi*, XXIII(1), 52–70.
- Andrianto. (2020). Teori dan Konsep Bagi Bank Umum. In *Manajemen Kredit* (pp. 25–27). CV. Penerbit Qiara Media.
- Atikah, I. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Pendekatan Penelitian Hukum*. CV. Haura Utama.
- Aziz, A. R. (2023). *Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Bank atas Hilangnya Dana Nasabah (Studi pada: PT Bank Mandiri Tbk, Cabang Ciceri)*. Universitas Islam Indonesia (UII).
- Cevitra, M., & Djajaputra, G. (2023). *Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya*. 6(1), 2722–2731.
- Damayanti, S. S. (2025). Konsep Escrow Account Peralihan Hak atas Tanah dalam Peraturan Perundang-undangan: Jaminan Kepastian Hukum bagi Para Pihak. *Jurnal Fundamental Justice* 6, 2, 241–260.
- Dompas, P. D., & Tobing, P. L. (2025). Kedudukan Pihak Tergugat Dan Turut Tergugat Dalam Perkara Perdata Ditinjau Dari Akibat Hukumnya (Analisis Atas Putusan Pengadilan Negeri Nomor 7/Pdt.G/2020/PN. Sbr Sumber). *Journal Humaniora: Jurnal Hukum Dan Ilmu Sosial*, 03(02), 43–51.
- Elia, Kennardy, L., Kurniawan, M. H., & Putra, M. R. S. (2025). *Dalam Kasus Pelanggaran Kontrak Jual Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Beli di Indonesia*. 2(1), 297–305.
- Erdiana. (2023). Kepastian Hukum Terhadap Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan (Prudential Banking Principle) Dalam Operasional Perbankan. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(10).
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar.

- Faliquzzaman, B. P., & Sakti, M. (2023). *Analisis Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Mengabulkan Kasasi Penuntut Umum terhadap Kesalahan Judex Factie*. 11, 531–541.
- Fauziah, F. (1995). *Van Verbintennissenrecht dan Masalahnya dalam Hukum Perdata (BW)*. 10(53), 43–53.
- Ghaskata, J. (2023). *Tort of Conversion: Law of Tort, Accident Claims and Consumer Protection*.
- Handayani, O., Sulistiyono, A., & Muryanto, Y. T. (2021). *Mandatory Escrow Account As A Manifestation Of Good Faith In Peer-To-Peer Lending*. 8(4), 13290–13300.
- Hermana, B. (2013). *Manajemen Risiko Perbankan*. Penerbit tidak disebutkan.
- Indonesia, P. B. B. P. (n.d.). *Informasi Produk Bank: Rekening Penampungan (Escrow Account)*.
- John, T. A. (2019). *Analisis Hukum Pembobolan Dana Nasabah (Studi Pembobolan Deposito milik PT. Elnusa, Tbk)*. VII(2), 301–306.
- Juniarta, A. A. B., & Kasih, D. P. D. (2022). Model Perjanjian Escrow : Kajian Tentang Kewenangan dan Tugas Notaris Sebagai Penyedia Jasa Escrow. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 11(1), 215–227. <https://jurnal.harianregional.com/jmhu/full-83486>
- Kamagi, G. A. (2018). Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya. *Lex Privatum*, VI(5), 57–65.
- Kasim, A. (2023). *Penelusuran dokumentasi hukum*.
- Lesmana, I. (2017). *Risiko Operasional Bank Dan Permodelannya*. 1(2), 28–43.
- Maharani, R., & Badriyah, S. M. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia*. 17, 1–14.
- Mantili, R. (2019). Tanggung Jawab Renteng Ganti Kerugian Immateriil Atas Perbuatan Melawan Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1), 89–111. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.6>
- Martasari, R. Y., & Syuryani. (2023). Eksekusi Sengketa Perdata Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde) Pada Pengadilan Negeri Payakumbuh. *Ensiklopedia of Journal*, 6(1), 475–480.
- Mochtar, Z. A., & Hiariej, E. O. . (2021). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*.
- Mukhlis, Tarmizi, & Hadi, A. (2018). *Hukum pidana*. Percetakan Bandar.
- Mulkan, H. (2021). Peranan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai Pengubah dan Pembaharuhukum Pidana. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 305–319.
- Najib, S. I. S., & Meryadinata, G. L. (2024). Sengketa Perbuatan Melawan Hukum dalam Sistem Civil Law, Common Law, dan Hukum Islam Shihaf. *Jurist-Diction*, 7(4), 2133–2158. <https://doi.org/10.20473/jd.v7i4.63931>
- Ningsih, A. S. (2025). *Creditor of Fiduciary Facing Bankruptcy, What Should They Do?* (1; 10).
- Njatrijani, R. (n.d.). *PERKEMBANGAN REGULASI DAN PENGAWASAN FINANCIAL*. 462–474.
- OJK, (Otoritas Jasa Keuangan). (2024). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*.
- Pajak, D. (Direktorat J. (2009). *Peraturan DJP No. 65 Tahun 2009 Mengenai Pelaksanaan Jaminan Dalam Bentuk Excrow Account* (pp. 1–3).
- Patrick, Y., Fernadez, D., Safrianus, W., Sarah, M. P., & Rade, S. D. (2023). *Pertanggungjawaban Bank serta Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Kehilangan Uang Dalam Bank*. 1(8), 292–299.
- Penetapan No. 15/Pdt.P/2018 (2018).
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyelesaian Uang Pengganti Yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2020).
- Perdana, A. P., Muttaqin, A., & Arief, S. (2022). Perlindungan Hukum Konsumen dalam Jual Beli Online dengan Jasa Escrow. *Notary Law Journal*, 1, 86.

- Perwirasari, D. P., & Ikrardini, Z. (2020). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Non Agunan Ditinjau dari Sisi Hukum Perikatan. *Jurnal Dialektika Hukum*, 2(2), 151–154.
- Prasetianingsih, R. (2014). Konstitusionalisasi Hukum Privat: Beberapa Pandangan yang Berkembang dalam Pengkajian Ilmu Hukum. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 367–385.
- Prasetya, U. (2020). Analisis Asas Audi Et Alteram Partem dalam Proses Persidangan Perkara Perdata (Perkara Nomor 20 / Pdt . G / 2019 / PN Pwr). *Amnesti: Jurnal Hukum*, 2(2), 57–75.
- Purwadi, A. (2010). *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*.
- Purwantari, P. R., Mahartayasa, M., Bisnis, H., Hukum, F., Udayana, U., Duties, F., Terbatas, P., Duties, F., & Company, I. (n.d.). *Tanggung jawab direksi berdasarkan prinsip fiduciary duties dalam perseroan terbatas*. 1–6.
- Putera, A. P. (2020). Prinsip Kepercayaan Sebagai Fondasi Utama Kegiatan Perbankan. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 3(1), 128–139.
- Putra, E. W. A. (2014). Penentuan Unsur Perbuatan Melawan Hukum Sebagai Dasar Gugatan Pembatalan Lelang Eksekusi Benda Jaminan Tidak Bergerak Berdasarkan Pada Pasal 1365 KUHPerdata. *Universitas Brawijaya*.
- Qolbisyah, S. N., & Iskandar, H. (2025). *Legal Aspects of Escrow Account Contracts from a Civil Law Perspective*. 11(May), 473–487.
- Qomar, N., & Salle. (2018). *Logika dan Penalaran dalam Ilmu Hukum*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Renawati, A., Handayati, N., Soekorini, N., & Astutik, S. (2024). Ratio Decidendi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Tergugat I Dan Tergugat II Kepada Penggugat Atas Tindakan Wanprestasi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1682K / PDT / 2020). *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 5(2), 26–38. <https://doi.org/10.55551/jip.v5i2.134>
- RI, D. P. M. A. (2024). *Putusan No. 2685 K/Pdt/2024*.
- Rustiarini, N. W., Suryandari, N. N. A., & Nova, I. K. S. (2016). Red Flags and Fraud Prevention on Rural Banks. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 19(2), 177–206.
- Samosir, Y. (2016). *Skema Penyalahgunaan Aset*.
- Sampul, M. (2016). Tanggung Jawab Bank Terhadap Hak Yang Dirugikan Dalam Pembobolan Rekening Nasabah Menurut Uu No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. *Lex Crimen*, V(7), 125–132.
- Saputra, M. B. E. (2023). *Pengembalian Dana Nasabah Sebagai Wujud Perlindungan Konsumen Bank (Studi Kasus Hilangnya Uang Nasabah di Bank BNI)*. Universitas Brawijaya.
- Sari, I. (2020). *Perbuatan melawan hukum (pmh) dalam hukum pidana dan hukum perdata*. 11(1), 53–70.
- Shalihah, F. (2018). *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*.
- Sidharta. (2019). *Ratio Decidendi dan Kaidah Yurisprudensi*. Binus University.
- Sonata, D. L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(8), 15–19.
- Subekti, R. (2001). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa.
- Taklima, M. (2018). Aspek Perbuatan Melawan Hukum dan Iktikad Tidak Baik dalam Implikasi Pencantuman Harga Produk dengan Pecahan Rupiah yang Tidak Beredar. *Et-Tijarie*, 5(1), 27–41.
- UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM Pasal 18 Ayat (5) (1999).
- Wardhani, W. (2020). Unsur Kesalahan dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) pada Sengketa Lingkungan Hidup (Putusan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk). *Jurnal Verstek*, 8(3), 460–461.
- Widiyastuti, Y. S. M. (2020). *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*. Cahaya Atma Pustaka.

Yulinda. (2021). Tindak Pidana Penipuan Berkedok Arisan Online Ditinjau dari Sudut Pandang Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 2(7).